

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Uraian di atas menjadi landasan dalam merumuskan simpulan terkait pokok bahasan penelitian ini, yaitu:

1. Pekerja kontrak berhak memperoleh perlindungan yang sama terhadap hak atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana pekerja tetap. Ketentuan yang mengatur hak tersebut diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun demikian, perusahaan belum memenuhi ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena belum adanya sanksi atau konsekuensi yang tegas atas pelanggaran atau tindak pidana terhadap hak-hak Pekerja Kontrak.
2. Upaya hukum untuk melindungi Pekerja Kontrak dapat dilakukan secara proaktif maupun reaktif. Selain itu, penyelesaian konflik hubungan industrial dapat dilakukan dengan cara lain selain melalui jalur litigasi di pengadilan. Pertama, penyelesaian sengketa melalui cara-cara selain sistem peradilan, seperti diskusi bilateral, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi. Kedua, penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan dengan menggunakan upaya hukum biasa dan luar biasa, tanpa membedakan antara Pekerja Tetap dan Pekerja Kontrak.

## 4.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya memberikan efek jera yang tegas dan jelas berupa sanksi atau hukuman atas pelanggaran atau pelanggaran hak-hak Pekerja Tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sanksi atau hukuman merupakan salah satu cara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Pekerja Tetap atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Pemerintah dapat memanfaatkan ketentuan hukum yang bersumber dari putusan pengadilan dengan menggunakan berbagai cara penafsiran guna melindungi hak-hak Pekerja Tetap. Putusan hakim yang bersumber dari masyarakat yang mengakui hukum adat, meliputi beberapa pendekatan penafsiran. Hakim berperan sebagai kreator dan penelusur asas-asas hukum kemasyarakatan. Hakim harus terjun langsung ke dalam masyarakat untuk memahami, menghayati, dan menghayati secara utuh konsep hukum dan keadilan yang berlaku di masyarakat.